

Koetaradja, 13 December 1946.

No. 13989/R.A.

No. 139997
Lampiran :

Perihal : Boekoe2 Pendaftaran Pendoedoek
(P.P.)

1. Tentang hal jang terseboet diatas bersama ini dichabarkan sebagai berikoet.
 2. Soepaja segagam (uniform) bentoek boekoe2 P.P., oentoek tahoen 1947, semoea boekoe2 P.P. akan diperboeat (ditjetak) di Koetaradja dan apabila segala lembarannja soedah disahkan sebagaimana mestinya, akan dikirimkan kepada masing2 Pendjawat.
 3. Sedianja boekoe2 terseboet oentoek seloeroeh Keresidenan ini, soedah lama siap, tetapi karena kekoerangan kertas, hanja sebahagian ketjil sadja baroe selesai.
 4. Oleh sebab itoe boekoe2 terseboet tidak dapat dikirimkan sekali goes semoea model2, tetapi jang penting2 sadja dahoeloe, misalnja Boekoe2 Kelahiran dan Kematian oentoek bangsa Tionghoa (model2 T.A. dan T.G.) sedangkan jang selainnya akan menjoesel kelak.

5. Dalam pada itoe diminta sekali lagi pertolongan padaeka Toean agar semoea Pendjawat2 mengoesahakan kertas dan selekas moengkin mengirimkan-nya kekantor Kita, soepaja pemboeatan boekoe2 terseboet diangan terhalang.

6. Seteroesnja sebagai penerangan, dibawah ini diberikoetkan daftar nama2 boekoe P.P. oentoek bangsa2 Tionghoa, Eropah dan Indonesia Keristen jang dipakai jaitoe:

A. Oentoek Bangsa Tionghoa

I. Boekoe2 jang disimpan oleh Pendjawat P.P.

1. Boekoe Besar Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang di-beritahoekan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek, dengan tidak disertai oleh pengakoean (model T.A.)
 2. Boekoe Ketjil Kelahiran I, oentoek mendaftarkan akte2 pemberian tahoe kelahiran jang diperboeat oleh Pegawai Perantaraan Pendaf-taran Pendoedoek (model T.B.)
 3. Boekoe Ketjil Kelahiran II, oentoek mendaftarkan segala pengakoean2, terketjoeali pengakoean2 jang dioetjapkan waktoe memberi tahoekan kelahiran atau waktoe perkawinan (model T.G.)
 4. Boekoe Ketjil Kelahiran III, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai oleh pengakoean dan akte2 lain jang menoeroet Oendang Oendang haroes didaftarkan dalam boekoe kelahiran (model T.D.)
 5. Boekoe Pemberian izin oentoek Perkawinan, oentoek mendaftarkan pem-berian2 izin jang dioetjapkan oleh orang toea,nenek atau wali dari seseorang ataupoen Weeskamer, dimoeka Pendjawat Pendaftaran Pendoe-doek (model T.E.)
 6. Boekoe Perkawinan dan Pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean,pertjeraian2,ponis tentang pertjeraian sesoudah pertjeraian gantoeng dan ponis2 pembatalan perkawinan(model T.F.)
 7. Boekoe Besar Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang dibe-ri tahoekan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model T.G.)
 8. Boekoe Ketjil Kematian I, oentoek mendaftarkan akte2 pemberian ta-hoe kematian jang diperboeat oleh Pegawai Perantaraan Pendaftaran Pendoedoek (model T.H.)
 9. Boekoe Ketjil Kematian II, oentoek mendaftarkan akte2 lain jang me-noeroet Oedang2 haroes didaftarkan dalam boekoe kematian.

II. Boekoe2 jang disimpan oleh Pegawai Pendaftaraan Pendoedoek :

 1. Boekoe Ketjil Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberi tahoekan kepada Pegawai Perantaraan Pendoedoek (model I)
 2. Boekoe Ketjil Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang diberi tahoekan kepada Pegawai Perantaraan Pendaftaraan Pendoedoek (model II)

B. Oentoek Bangsa Eropah

B. Oentoek bangsa Eropah.

1. Boekoe Besar Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberi tahoekan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.A.)
 2. Boekoe Ketjil Kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai oleh pengakoean, segala pengakoean2 terketjoeali jang dioetjapkan waktoe perkawinan dan seteroesnya oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Oendang2 haroes didaftarkan dalam boekoe kelahiran (model E.B.)
 3. Boekoe Pemberian Tahoe Perkawinan (model E.C.)
 4. Boekoe Pemberian Izin oentoek Perkawinan, oentoek mendaftarkan pemberian izin jang dioetjapkan oleh orang toea atau wali dari seseorang ataupoen Weeskamer, dimoeka Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.D.)
 5. Boekoe Perkawinan dan Pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian2, ponis2 tentang pertjeraian sesoedah pertjeraian gantoeng dan ponis2 pembatalan perkawinan (model E.E.)
 6. Boekoe Perkawinan tjampoeran, oentoek mendaftarkan akte2(soerat2) perkawinan tjampoeran jang telah dilangsoengkan (model E.F.)
 7. Boekoe Besar Kematian, oentoek mendaftarkan hal2 kematian jang diberi tahoekan kepada Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek (model E.G.)
 8. Boekoe Ketjil Kematian, oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Oendang2 haroes dimasoekkan dalam boekoe kematian (model E.H.)
- C. Oentoek bangsa Indoonesia Keristen,-
1. Boekoe Kelahiran (model I.K.A.);
 2. Boekoe Perkawinan (model I.K.B.);
 3. Boekoe Pertjeraian (model I.K.G.)
 4. Boekoe Kematian (model I.K.D.)
7. Pendjelasan landjoet tentang oeroesan Burgelijke Stand itoe, sementara beloem diterima peratoeran baroe dari pihak atasan, dipersilakan padaeka Toean memperhatikan/menjoeroeh memperhatikan isi boekoe "Van Houten" jang moengkin masih ada dikantor padaeka Toean ataupoen dikantor Wedana2 dikaboepaten padaeka Toean.
 8. Akan tetapi soenggoehpoen demikian, kita bermaksoed djoega djika keadaan mengizinkan hendak mengambil keterangan2/pendjelasan2 jang perloe dari dalamna, jang mana kelak akan disampaikan kepada Jang Padoeka Toean sebagai soesoelan dari soerat ini.-

A.n.Residen Atjeh dari N.R.I.
Sekretaris Keresidenan,

Kepada
Jth.Padoeka Toean Boepati
di

Oesman - Blgk



SALINAN.

SOERAT EDARAN

Kota Radja, 15 Djaneesari 2603.-

No.200.

Lampiran: 8 4 teeroearun.

Perihal : Daftar2 Bergerileke Stam centoek tahoen 2603.-

1. Menjamboeng soerat edaran kita tanggal 2 December 2602 Shown 17, bersama ini kita lampirkan model2:

 - a. akte pengakoean anak dilosear nizah (centoek B.S.Tionghoa dan Erapah)
 - b. akte pemberian tahoe perkawinan (centoek B.S.Erapah);
 - c. makloemat perkawinan (centoek B.S.Erapah)
 - d. akte pemberian izin centoek perkawinan (centoek B.S.Tiong Hoa dan Erapah);
 - e. daftar kelahiran bangsa Indonesia Keristen (model I.K.A.);
 - f. daftar perkawinan bangsa Indonesia Keristen (model I.K.B.);
 - g. daftar pertjeraian bangsa Indonesia Keristen (model I.K.C.);
 - h. daftar kematian bangsa Indonesia Keristen (model I.K.D.);

2. Model2 jang selainnya boeat sementara waktu dianggap belum begitu perboleh.
3. Diminta dengan hormit, pertolongan padewak tesaan seorang saudara amteur B.S. jang belum memperboleh daftar2 B.S. tahoen 2603, moesken centoek bangsa Tiong Hoa atau poen bangsa Erapah, saekna moengkin menjodohkannya dan menyirikannya kepada kita centoek disjaham, secedaan dinomeri segala lamburarnya.
4. Daftark B.S. centoek bangsa Erapah, suanggoehpoeh sekiranja dalam sesateen wilayah ptan muan ini tidak ana teraupat bangsa ini, akuse juga diperboleh. Banja, daftark ini tentoklik tidak bisa diperboleh setelah daftark centoek bangsa Tiong Hoa. Tentang hal ini terserah pada pertimbangan masing2 amteur B.S.
5. Daftark jang barces diperboleh oleh masing2 amteur B.S. ialah

A. Centoek bangsa Tiong Hoa.

x/

1. Daftark jang disimpan oleh Amteur B.S.

1. Daftar besar kelahiran, centoek mentjatet hal2 kelahiran jang diberi tahoean kepada Amteur B.S., dengan tianz diserini oleh pengakoean (model TA).

2. Daftar ketjil kelahiran I, centoek menantikan akte2 kelahiran jang diperboleh oleh Amteur Pembantoo B.S. (model TH).

3.

Kepada

jth.segala Kenchiji (+ toeroearun
centoek Guntyo2)

di

SEBOEROROH ATJEH.

x/ Tentang nama2 boekoe, libatlah lebih lundjanet
soerat Residen Atjeh N.R.I. tgl.13/12-
46 No.13989/RA.jang diaismatkan kepada
para Boepati Daerah Atjeh.-

-
3. Daftar ketjil kelahiran II, oentoek mendaftarkan segala pengakoean2, terketjoeali pengakoean2 jang dioetjapkan waktoe memberi tahoekan kelahiran atau waktoe perkawinan (model TC).
 4. Daftar ketjil kelahiran III, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai olen pengakoean dan akte2 lain, jang menoeroet Wet haroes didaftarkan dalam daftar kelahiran (model TD).
 5. Daftar pemberian izin oentoek perkawinan, oentoek mendaftarkan pemberian2 izin jang dioetjapkan oleh orang toea, nenek atau wali dari seseorang ataupoen weskamar dimoeka Amtenar Bergerleke Stan (model TE).
 6. Daftar perkawinan dan pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian2, ponis2 tentang pertjeraian sesoedah pertjeraian ganteeng dan ponis2 pembatalan perkawinan (model TF).
 7. Daftar besar kematian, oentoek mentjatet hal2 kematian jang diberi tahoekan kepada Amtenar B.S. (model TG).
 8. Daftar ketjil kematian I, oentoek mendaftarkan akte2 pemberian tahoe kematian jang diperboeat oleh Amtenar Pembantoe B.S. (model TH).
 9. Daftar ketjil kematian II, oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Wet haroes dimasoekkan kedalam daftar kematian (model TI).

II. Daftar2 jang disimpan oleh Amtenar2 Pembantoe B.S.

1. Daftar ketjil kelahiran, oentoek mentjatet hal2 kelahiran jang diberi tahoekan kepada Amtenar Pembantoe B.S. (model I).
2. Daftar ketjil kematian, oentoek mentjatet hal2 kematian jang diberi tahoekan kepada Amtenar Pembantoe B.S. (model II).

B. Oentoek bangsa Eropah.

1. Daftar besar kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang diberi tahoekan kepada Amtenar B.S., dengan tidak disertai pengakoean (model EA).
2. Daftar ketjil kelahiran, oentoek mendaftarkan hal2 kelahiran jang disertai oleh pengakoean2, segala pengakoean2, terketjoeali pengakoean2 jang dioetjapkan waktoe perkawinan dan seteroesnya oentoek mendaftarkan akte2 lain jang menoeroet Wet haroes dimasoekkan dalam daftar kelahiran (model EB).
3. Daftar pemberian tahoe perkawinan (model EC).
4. Daftar pemberian izin oentoek perkawinan, oentoek mendaftarkan pemberian izin jang dioetjapkan oleh orang toea, nenek, atau wali dari seseorang ataupoen weskamar dimoeka Amtenar Bergerleke Stan (model ED).
5. Daftar perkawinan dan pertjeraian, oentoek mendaftarkan perkawinan2 biasa dan jang disertai oleh pengakoean, pertjeraian2, ponis2 tentang pertjeraian sesoedah pertjeraian ganteeng dan ponis2 pembatalan perkawinan (model EE).
6. Daftar perkawinan tjampoeran, oentoek mendaftarkan akte2 (soerat2) perkawinan tjampoeran jang telah dilangsoengkan (model EF).

7. Daftar besar kematian, oentoek mentjatet hal2 kematian jang diberi tahoekan kepada Amtenar Bergerleke Stan (model EG). ✓
8. Daftar ketjil kematian, oentoek mendaftarkan akte2 Ilin jang menoeroet Wet haroes limasoekkan dalam daftar kematian (model EH). ✓
6. Seperti dapat dilihat diatas nama2 model daftar2 B.S. ada dioebah sidikit. Diminta dengan hormat soepaja masing2 amtenar B.S. mentjetjokkan nama2 daftar2 B.S. jang telah ada padanja dengan nama2 jang terseboet diatas.
7. Perloe djoega diterangkan disini bahwa daftar ketjil kelahiran I (model TB) dan daftar ketjil kematian I (model TH), hanja diperboeat apabila dalam soeatoe Wilajah ada seorang atau lebih Amtenar2 Pembantoe B.S.
8. Seteroesnya baik djoega diterangkan, bahwa jang dapat diperboeat akte2 belangko ialsh hanja oentoek daftar2 model2 TA, TB, TC, TE, TG, I, II, EA, EC, ED, dan EG. Daftar2 jang selainnya diperboeat belangko sadja. Amtenar2 jang sakiranja telah ada memperboeat daftar perkawinan dan pertjeraian dengan berisikan akte2 belangko sebaik-baiknya mengganti daftar ini dengan daftar belangko jang tentoe haroes dikirim poela kepada kantor kita oentoek disjahkan.
9. Selain dari daftar2 jang terseboet diatas masing2 Guntio haroes memperboeat daftar2 kelahiran, perkawinan, perjeraian dan kematian oentoek bangsa Indonesia Keristen. Oentoek daftar2 ini haroes ditoeroet model2 jang terlampir bersama ini.
10. Daftar2 ini tidak oesah dikirim kepada Kita oentoek disjahkan.
11. Seerat edaran ini tidak berlakoe oamentoek Guntio Koetaradja-Gun, karena segala cerosesan2 Bergerleke Stan dalam Koetaradja-Gun diselenggerakan oleh kantor Somubu.

GUNSEIKANBU ATJEBH SYU SEITYO

S O M U K A,

d.t.o. t.Eiri.

Oentoek salinan,
Djoeroe Oesaha I,

-T.Padang-

Koetaradja, 15 Nopember 2603, Syowa 18.-

No.4098.

Bampiran:

Bari hal: Daftar-daftar B.S. oentoek
tahoen 2604, Syowa 19.-

1. Berhoeboeng kazeena tahoen 2603 akan berachir poela diminta pertolongan padoeka toean soepaja, seperti tahoen jang soedah (lihat soerat2 edaran Kita tanggal 2 Desember 2602 No. 2425 dan tanggal 15 Djaneeari 2603 No. 200), sekalian amtenar2 B.S. dalam daerah padoeka toean selekas moengkin memboeat daftar2 B.S. oentoek tahoen 2604, jaitoe oentoek bangsa2 Indonesia Keristen, Tionghoa dan Eropah.

2. Jang haroes dikirim kepada Kitaoentoek disahkan ialah daftar2 B.S. oentoek bangsa2 Tionghoa dan Eropah ~~iaele jang disimpan oleh amtenar2 B.S.~~ Djadi daftar2 B.S. centeek amtenar2 pembantoe B.S. tidak oesah dikirim kekantor Kita. Daftar2 ini disahkan oleh amtenar2 B.S. jang bersangkoetan.

3. Daftar2 jang haroes dikirim kekantor Kita hendaklah sedapat moengkin telah akan tiba di kantor Kita pada tanggal 15 Desember jang akan datang.

4. Tentang pemboeatan2 daftar2 B.S. diminta soepaja sekalian amtenar2 B.S. memperhatikan djoega lagi beberapa fasal2 jang terseboet dibawah ini:

- a. daftar2 tersbbet hendaklah diperboeat dari kertas jang sederhana tetapi koeat dan diberi berkalit. karena daftar2 ini dipakai boekanlah oentoek setahoen doea tahoen sadja, melainkan oentoek selamanja;
- b. segala lembaran dari daftar2 tersebut haroeslah dinomori dengan hoeroef, pada lembar penghabisan, selain dari nomor lembarnja haroes djoega ditoelis "lembar penghabisan",
- c. pada tiap2 lembar jang kosong jang tidak akan dipergénakán, hendaklah ditoelis "lembar ini tidak dihitoeng",
- d. disebelah bawah dari lembar pertama dari tiap2 daftar hendaklah ditoelis kalimat pensahkan jang soedah diberikan tjontohnja dahoeloe, jaitoe: "Pada hari ini tanggalam seteroesnya". Tanggal pensahkan tiap2 daftar hendaklah diisi sekali, jaitoe: "tiga poeloeh satoe Desember tahoen doea riboe enam ratoës tiga, Syowa delapan belas".

5. Seteroesnya diminta soepaja pada achir tahoen ini sekalian daftar2 B.S. tahoen 2603 ditoeep oleh masing2 amtenar2 B.S. (biasa, loear biasa atau amtenar pembantoe) ataupoen Guntyo (oentoek daftar2 B.S. Indonesia Keristen) jang menjimpinan daftar2 tersebut. Penoetoepan daftar2 tersebut hendaklah dilakoekan dengan kalimat berikoet: "Pada hari ini tanggal tiga poeloeh satoe Desember tahoen doeariboe enam ratoës tiga, Syowa delapan belas, daftar ini jang berisi lembar akte-akte (ataupoen daftar jang kosong ini) ditoeep oleh sa ja amtenar di". Guntyo

Kalau jang bertindak amtenar B.S. loear biasa, hendaklah ditoeliskan djoega sebab-sebabnya maka ia bertindak demikian, misalnya: "berhoeboeng karena amtenar biasa berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain" dan sebagainya.

6. Selandjoetnja, oentoek memperbandingkan bahan-bahan jang ada dikantor Kita dengan keadaan jang sebenarnya diminta soepaja dikirim kepada Kita daftar dari nama daftar2 B.S. tahoen 2603 jang ada sekarang pada masing-masing amtenar B.S., jang soedah disahkan oleh Kita.

7. Seperti daftar2 tahoen 2602, sekalian daftar2 tahoen 2603, boeat sementara, mencenggoe perintah jang landjoet, disimpan sadja dahoeloe oleh masing-masing amtenar B.S.

8. Sebagai penoetoep diminta soepaja sebeloem memboeat daftar2 B.S. oentoek tahoen 2604, masing-masing amtenar B.S.

KOETARADJA, 3 Desember 2603.

No. 4393.

Lampiran: 2 + toeroenan oentoek

Guntyo-Guntyo.

Dari hal: TJONTOH PETIKAN AKTE B.S.

Melihat petikan2 akte B.S. jang dikirim kekantor Kita oentoek mensahkan tanda tangan amtenar B.S. jang bersangkoetan ternjata bahwa model2 petikan akte terseboet atjap kali sangat berlainan.

Oleh sebab itoe bersama ini dikirim tjontoh2 petikan2 akte kelahiran dan akte kematian, dengan permintaan soepaja padoeka toean perintahkan mereka oentoek memperboeat tiap petikan akte diwaktoe jang akan datang menoeroet masing2 tjontohnja ini.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO

S O U M U K A,

d.t.o. #. Eiri.

Oentoek salinan,

Djoerroe Oesaha I,

-T. Padang-

Kepada
Jth. padoeka toean sekalian
Bunsyutyo dalam Atjehsyu

TJONTOH PETIKAN AKTERKEMATIAN.

Segel f 4.50.

PENDAFTARAN PENDOEDEOK BANGSA TIONGHOA
EROPAH

di

Nomor: (dengan hoerceef).

Menoeroet Boekoe Kematian oentoek bangsa Tionghoa (Eropah) di ternjata, bahwa pada tanggal

....., tahoen

seriboe..... 1)

telah meninggal di

.....

soeami (isteri) dari

ATAU: anak jang dibawah sampai) oemoer dari

..... dan..... 2)

Petikan ini sesoeai dengan keadaan pada waktoe ini:

....., 194

(Wakil) Pendjawat Pendaftaran Pendoedoek

TJATETAN: 1) Seperti tjatetan 1) tjontoh petikan akte kelahiran.

2) Kalau seandainya orang toea dari jang meninggal itoe kawin di Indonesia, tetapi tidak menoeroet peratoeman2 B.S., nama bapanja tidak oesah diseboet.-

Kecala Simpang, 31/12-1946.-

No. 2661/2.

Perihal: Pendaftaran Pendideeck bang
Indonesia Keristen oenteek
taheen 1947.-

Dengan hormat,

Berheebeeng dengan seerat padeeka Tecan Besar tanggal
19/12-1946 No.14218/R.A, bersama ini saja mohon dikirimkan sa-
linan seerat edaran Gunseikanbu Atjeh Syu Seityo Semuka tgl
No.200 dan tjenteh2 atau lain seerat2 edaran jang telah dike-
learkan selama ini dan masih berlakkee, oenteek dipergesekan
sebagai perteendjeek dan pedemnn, karena seerat tsb dan lain
peranteoran serta bekee2 jang takakukitung berhesbeeng dengan
B.S. (pendaftaran pendideeck) telah hilang, berheebeeng dengan
penjerobatan tentara Djopang jang kodesa kali atas kota Kec
Simpang baree2 ini.

Terlebih daheelee saja eotjapkan terima kasih.-

"Tetap Merdeka"

Wk. Wedana Tamiaang N.R.I.

K e p a d a

Jth. Padeeka Tecan Besar Residen
Atjeh N.R.I. di

Kecataradja.

y.wlabih
-Jeebahar Dt.P.Nan Labih

O E N D A N G - O E N D A N G A

tentang

WARGA NEGARA DAN PENDOEDOEK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH.-

+++++
+++++
+++++

Pasal 1.

Warga Negara Indonesia ialah :

- a.orang jang aseli dalam daerah Negara Indonesia;
- b.orang jang tidak masuk dalam golongan tersboet diatas akan t-tapi toeroenah dari seorang dari golongan itoe, jang lahir dan bertempat kedoodoekan dan kadiaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang boskan toeroenan seorang dari golongan termaksoed, jing lahir dan bertempat kedoodoekan dan kadiaman selama sedikitnij 35 tahun berto ront2 jing paling achir didalam daerah Negara Indonesia, jang tel hibromoer 21 tahun atau telah kawin;
- c.orang jang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi;
- d.anek jang sah,disehutan atau dikosei dengan tjara jang sah oleh ba panja, jang pada waktu lahirnya bapanja mempunjai kewargaan Negara Indonesia;
- e.anak jg lahir dalam 300 hari setelah bapanja, jang mempunjai kewargaan Negara Indonesia, meninggal doenia;
- f.anak jeng hanja oleh iboenje dikosei dengan tjara jang sah, jang pada waktu lahirnya iboenje mempunjai kewargaan Negara Indonesia;
- g.anak jang diangkat dengan tjara jang sah oleh seorang warga negara Indonesia;
- h.anak jang lahir didalam Daerah Negara Indonesia, jng oleh bapanya ataupoen oleh iboenje tidak dikosei dengan tjara jang sah;
- i.anak jang lahir didalam daerah Negara Indonesia, jang ~~nikuk hapek~~ mjtidak diketahoei si pa orang toeanja atau kewargaan negara orang toeanja;
- j.badan-hoekom jeng didirikan monocoet hoekom jang berlakoe dalam Negara Indonesia dan bertempat kedoodoekan didalam daerah Negara Indonesia.

Pasal 2.

(1)Seorang perempuan selama didalam perkawinan toeroest kewargaan negara sotaminj.

(2) Permohonan a tau prnjataan ontoek merobuh kewargaan negara tidak dapat diadukan oleh seorang isteri.

Pasal 3.

(1) Kewargaan Negara Indonesia jang dib-rikan kepada seorang bapa dengan sotirinja berlakoe djoiga ontoek anak-anaknya jang sah,disalkan a tau ol nhje dikosei dengan tjara jang sah, dan anak-anak-angketria jeng berlakoe beroemper 21 tahun dan b-loom kawin.

(2) Kewargaan Negara Indonesia jang disalikan kepada seorang ibos-djenda dengan tjara natoeralisasi dengan sotirinja berlakoe djoiga ontoek anak-anaknya jang sah atau u-riben, jng beroemper 21 tahun dan b-loom kawin.

(3)

(3) Kewargaan Negara Indonesia jang didapat oleh seorang iboe dengan sendirinya berlakoe djoega oentoek anak-anaknya jang hanja olehnya diakoei dengan tjara jang sah, jang beloem beroemoer 21 tahoem dan beloem kawin.

(4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang iboe menoerost perintjian diatas berlakoe djoega oentoek anak2nya menoerost perintjian itoe dan anak2 angkatnya, hanja dika anak2 itoe toerost mendapat kewargaan Negara negeri lain.

(5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang iboe karena atau sebagai akibat dari perkawinanannya atau karena pernjataan sebagai tersboet dalam pasal 10 tidak berlakoe oentoek anak-anaknya.

Pasal 3a.

Seorang warga Negara Indonesia tersboet dalam pasal 1 bab b, ja ng memperoleh kewargaan Negara da ro negeri lain, dapat melepaskan kewargaannya dari Negara Indonesia dengan menjatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia.

Pasal 3b.

Djika seorang warga Negara Indonesia tersboet dalam pasal 1 bab b mendigglel do ia pada waktu ia masih dapat menjatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia, maka dengan meninggat atoeran dalam pasal 3a, hak oentoek menjatakan keberatan ini dilandjoetkan, boet anak2nya jang sah, disahkan, diakoei atau diangkat dengan tjara jang sah, oleh walinya masing2, dan boeat djanda nya oleh ia sendiri, ketjoeali djika djanda itoe masoek dalam golongan tersboet dalam pasal 1 bab a, dang dalam hal itu tetap menjadi warga Negara Indonesia.

Pasal 4.

(1) Pernjataan keberatan tersebut dalam pasal 3 a harus disampaikan dengan tolisan kepada menteri kehakiman dalam waktu satu tahun setelah atoeran dalam pasal 1 bab b berlakoe buat orang jang bersangkoetan.

(2) Bersama dengan surat pernjataan orang jang menjatakan haroes menjatakan atau bersanggoep akan memberi boekti2 tentang:
a. kelahirannya dan kelahiran anak2nya menoerost perintjian dalam pasal 3, ja ng beloem beroemoer 21 tahoem dan beloem kawin, dengan nama2 ja ng lengkap dari mereka dan dari isteri2nya;
b. perkawinan-perkawinanannya;
c. perpoetosan perkawinan-perkawinanannya;
d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain.

(3) Dengan selekas-kashnya setelah menerima surat pernjataan itoe Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernjataan itoe dalam Madjallah Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernjataan itoe berlakoe, dan memberitahukan poetoesan tentang pernjataan itoe kepada ora ng jang menjatakan.

Pasal 5.

(1) Kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoera lisasi dipperoleh dengan berlakonja condang2 jang diturikan natperalisasi itbe.

(2) Jang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi ialah orang jang telah beroemoer 21 tahoem atau jang telah kawin, jang telah bertempat berkedaoedean atau bertempat kediaman didalem daerah Negara Indonesia selama 5 tahoem bertoeroest-toeroet ja ng paling achir/jang tjakap berbahasa Indonesia.

(3) Oentoek tiap2 natoeralisasi haroes dibajar kepada kas negri ceang sedjoemlah 200 roospiah.

(4) Permohonan oentoek mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi haroes disampaikan dengan toeslisa n diatas kartas ja ng berma terai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan pengadilan negeri dari daerah tempat kedoe-doekan permohon.

(5) Bersama dengan permohonan oentoek natoeralisasi permohon haroes menjampe ikan atau bersanggoep akan memberi bukti2 dari hal:

- beloem*
- a. kelahirannja dan kelahiran anak2nya menoe roest perintjian dalam pasal 3, ja ng beloem beroemoer 21 tahun dan kawin, dengan nama2 jang lengkap dari mireka dan dari isteri2nya;
 - b. perkawinan-perkawinan-nja;
 - c. perpootoesan perkawinan-perkawinan-na;
 - d. telah bertempat k doedokan atau bertempat kediaman didalam daerah Negeri Indonesia selama 5 tahun bertoeroest-toerest jang paling achir;
 - e. ketjakapan berbahasa Indonesia;
 - f. telah membayar oentoek natoeralisasi wang jang sedjumlah jang ditetapkan diatas k-pa kas negri Indonesia;
 - g. jika permohon itoe orang dari negeri asing, bahwa oendang2 negeri asing itoe tidak menjadi halangan bagi natoeralisasi tersebut.

(6) Setelah menerima soerat permohonan itoe maka pengadilan negeri berwadjih dengan selekas-lekasnya memeriksanya oentoek menetapkan apakah sjarit2 jang ditetapkan oleh oendang2 ini dipenoehi.

Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil penetapan tentang permohonan itoe maka pengadilan negeri berwadjib mengirimkan salinan dari penetapan itoe disertai dengan soerat permohonan dan s oret2 la mpirannya kepada Menteri Kehakiman.

(7) Jika permohonan itoe dikabulkan maka dengan selekas-lekasnya Menteri Kehakiman haroes memberi ta hoekannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketoea Pengadilan Negeri jang bersangkutan.

(8) Oendang jang mangabekan permohonan oentoek natoeralisasi akan berlakoe pada hari permohon dihadapan pengadilan negeri dari daerah tempat k doedoekannya bersoempah atau berdjandji settha pada Negera Indonesia sebagai berikoet:

ake

Saja bersoempah (berdjandji), bahwa saja mangakoei dan menerima kekuasaan jang tertinggi dari Negera Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saja akan mendjoendjoeng tinggi hoekom2 Negera Indonesia, dan bahwa saja memiliki kewadijiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengorangi sedikit poen.

(9) Dari penjempahan atau pengambilan dari djandji ini oleh penoelis pengadilan negeri haroes dibikin fanta jana.

(10) Kapada orang jang telah bersoempah atau berdjandji itu dan kepada semoeza orang jang toeroest terbawa dalam natoeralisasi itoe oleh pengadilan negeri ketika itoe djoega haroes diberikan sebelai kartoe boekti warga Negera Indonesia nonvoet tjontoh jang ditetapkan oleh menteri Kehakiman.

(11) Dengan selekasnya pengadilan negeri haroes memberi tahoekan nomerian kartoe boekti itoe kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan selekas-lekasnya setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas menteri Kehakiman haroes mendaftarkan da n mengoemoekannya dalam nadjalah Pemerintah.

(13) Jika permohonan oentoek natoeralisasi tidak dikabulkan maka dia leh wang jang dibajarkan kepada Kas Negeri Indonesia haroes dikemblikan lagi

Pasal 6.

(1) Bilamana anak jang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam natoeraleos si bapa atau iboenja sampai berumur 21 tahun atau sebelum itos kawin, maka dalam tahun jang berikut ia boleh menjatakan bahwa ia tidak soska lagi terbawa dalam natoeralisasi itos.

(2) Pernjataan itos harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tolisan.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjatakan haroes menjempaikan atau bersanggoep akan memberi bukti-bukti tentang:

- a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perintjian dalam pasal 13, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya;
- b. kelahirannya sebelum bapa atau iboenja mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi;
- c. perkawinan n-perkawinanannya;
- d. perpesto-san perkawinan-p perkawinanannya;
- e. bahwa anak-anaknya tersebut diatas dengan pernjataan ini mendapat kewargaan negara negri lain.

(3) Dengan adikas=ekasnja setelah menerima soerat pernjataan itos maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemeka n pernjataan itos dalam majallah Pemerintah, dikenakan itos disahkan dan oentoek siapa pernjataan itos berlakoe, dan memberitahukan posto-san tentang pernjataan itos kepada orang jang menjatakan.

Pasal 7.

Natoerelisasi djoega dapat diberikan dengan beroleh kepentingan Negara. Dalam hal ini meke peratoer an-peratoer terseboet dalam pasal 5 ajat 2 sampai dengan ajat 7 dan ajat 13 tidak berlaku. Oendeng-oendeng jené memberikan natoer elisasi ini tian-tiap kali menetapken sjerat-sjera nje centoek natoeralisasi ini.

Pasal 8.

Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh karené mendapat kewargaan negara dari negeri lain.
2. oleh karené dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia maseuk menjadi peredjoerit atau pegawai negeri dari negeri lain.

Pasal 9.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinan nya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itoe kembali, ditta dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannja, terpoetoes ia menjataken kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisen.

Bersama langan soerat perintah orang jang menjataken heroes menjampaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannja ;
- b. perpoetoes perkawinannja ;
- c. bahwa ia sebelum kawin itoe adalah Warga Negara Indonesia ;
- d. kelahiran dan name-name jang lengkap dari anaknya jang lahir diluar perkawinan sesoedehnja perkawinan termaksoed diatas terpcatoes, jang hanja olehnja diekhoei dengan tjer. jang seh,

(2) Dengan seketas-lekashja setelah menerima soerat perintah itoe maka Menteri Kehakiman heroes mendaftarkan dan mengcemoemkan perintah itoe dalam medallah Pemerintah djika perintah itoe disahkan dan centoek siapa perintah itoe berlakoei dan memberit-hukan poetongan tentang perintahan itoe kepada orang jang menjataken.

Pasal 10.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau seba gai akibat dari perkawinannja mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetap menjadi Warga Negara Indonesia, ketjoeeli djika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannja terpoetoes, ia menjataken dengan toelisen kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak soekti lagi menjadi Warga Negara Indonesia.

Bersama dengan soerat perintah orang jang menjataken heroes menjampaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannja ;
- b. perpoetoes en perkawinannja ;
- c. bahwa ia sebelum kawin boekti Warga Negara Indonesia.

(2) Dengan seketas-lekashja setelah menerima soerat perintah itoe maka Menteri Kehakiman heroes mendaftarkan dan mengcemoemkan perintah itoe dalam medallah Pemerintah djika perintah itoe disahkan, dan memberit-hukan poetongan tentang perintah itoe kepada orang jang menjataken.

Pasal 11.

(1) Anak Warga Negara Indonesia jang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapak atau ibuanya jang dengan tjaré natoerelisasi memperoleh kewargaan Negara dari Negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, djika dalam waktu 1 tahun setelah ia berumur 21 tahun atau sebeloemnji itoe setelah ia kawin ia menjataken kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisen.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjatakan heroes menjampaiken ateu bersenggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. kelahirannja den kelahiran anak-anaknj. menoeroet perintjian dalam pasal 3, dengan name-name jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinj;
- b. kelahirannja sebeloem nads ateu iboenj mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan tjere n toeralisasi;
- c. perkawinanennja;
- d. perpoetoesen perkawinan-perkawinanennja;

(2) Dengan selekas-lekesnj. setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman heroes mendafarkan den mengoemoemkan pernjataan itoe dalam medjelleh Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siepe pernjataan itoe berlakoe, dan memberitahoeken poetaesen tentang perijit an itoe kepada orang jang menjatakan.

Pasal_11a.

(1) Soerat pernjataan terseboet dalam pasal 4 ajet (1), pasal 6 ajet (2), pasal 9 ajat (1), pasal 10 ajet (1) dense pasal 11 ajet (1) heroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri jang daerah hoeloemj melipoeti tempat kedoedoeken orang jang menjatakan.

(2) Setelah menerima soerat pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri berwajib dengan selekas-lekesnj memrikisanj oentoek menechapken apakah sjerat-sjerat ja ng ditetapkan oleh Oendeng-oendang ini dipenoehi.

Dengan esselekas-selekesnj setelah mengambil penetapan tentang pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri heroes mengirimkan selinan dari penetapan itoe kepada Menteri Kehakiman disertai den soerat pernataan den soerat-soerat lampirannje.

Pasal_12.

Menteri Kehakiman ha roes mengedekan den memelihira dalam departemennja seboeah dichter goena pendaftaran-pendaftaran terseboet diates.

Pasal_13.

Barang siapa boeken Warga Negara Indonesia, ielsh orang asing.

Pasal_14.

(1) Pendoedoek Negara Indonesia ielsh tiep-tiep orang jang bertempat kedoedoeken didalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun bertoeroet-toeroet.

(2) Kedoedoeken-hoekoem Pendoedoek Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinj oleh karena orang itoe bettempat kedoedoeken diluar daerah Negara Indonesia.

(3) Seorang perempuan selama didalam perkawinan toeroet kedoedoeken-hoekoem pendoedoek nagara soesminja.

(4) Anak jang beloem berenarioer 21 tehoen dan beloem kawin dianggap sebagi Pendoedoek Negara Indonesia, djika bepa ateu walinja mempoenjai kedoedoeken-hoekoem Pendoedoek Negara Indonesia.

Bilamana anak itoe samai berenarioer 21 tehoen atau sebeloem itoe kawin, maka ia teteran menjadi Pendoedoek Negara Indonesia, iji-ka ia bertemnet kedoedoeken didalam daerah Negara Indonesia.

Pasal_14a.

Segala seseeatoe jang perlone oentoek mendjalank-n stoeren-atoeren dalam Oendeng-oendang ini diatoer oleh Peratoeren Pemerintah,

Pasal 15.

Oendang-oendang ini moelsi berlakoe pada hari 17 Agoestoes 1945.-

Peratöeren Peralihan.

I. Orang jang pede waktœ Oendang-oendang ini moelsi berlakoe tidek mempoenjei bepe legi den pids waktœ itoe beloem bersemoer 21 tahoen dan beloem kawin adalah Warga Negara Indonesia, djika bapinje pada waktœ meninggal doeni memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab b.

Selama beloem be roemoer 21 tahoen etau beloem kawin meka jang dapat menjataken keberatan sebagai berseboet dalam pasal 3a boeat orang itoe ilah walinijs.

Penjet-an itoe dapat di djaekar sampai tenggol 10 April 1948.

II. Seorang perempuan jeng pada waktœ endang-oendang ini moelsi berlakoe tidek mempoenjei soemini legi karena soeminje jeng achir meninggal doenie, sedang soeminje itoe pada waktœ meninggal doenis memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b dan is sendiri tidaek, adalah Warga Negara Indonesia.

Sampai tenggol 10 april 1948 it dapat molepestan kewargaanje dari Negara Indonesia dengan menjataken keberatan mendjadi Warga Negara Indonesia. Dalem hal iki berlakoe atoeren-atoeren dalam pasal 3a, pasal 1410 tañipatañ lila, dengan perbedaan pasal 10 ajat (1) kelimat 2 bab c mendjadi: behwe ia tidek memencehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Orang jeng pede waktœ tenggol 10 April 1947 memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab b etau berede dalam keadaan tertera dalam pasal 9 ajat (1), pasal 10 ajat (1) atau pasal 11 ajat (1) dapat mempergoenaken hek pernjeteen masing-masing dalam waktœ 1 tahoen setelah hari terseboet.

Demikiän poela orang jeng kehilangan beps etau soemani termasuk dalam pasal 3b antara tenggol 17 Agoestoes 1945 dan 10 April 1947 dapat mempergoenaken hek pernjeteen masing-masing dil dalam waktœ terseboet.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelsi berlakoe pada hari 10 April 1947.-

UNDANG-UNDANG NO. II TAHUN 1948.

TENTANG

MEMPERPANDJANG WAKTU UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG
DE NGAN KEWARGAAN NEGERA INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan persengka tan sendjata sukar untuk mengadjudikan pernjataan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.8 tahun 1947, sehingga waktu bagi mengadjudikan pernjataan itu perlu diperpanjang;
Mengingat pasal 20 ayat(1) Undang2 Dasar dan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang2 Besar dihubungkan dengan Maklumat Presiden No.X tertanggal 16-10-1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANDJANG WAKTU UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG DE NGAN KEWARGAAN NEGERA INDONESIA"

Pasal 1.

Segala pernajaan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia jang menurut Undang2 No.9 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang2 No.6 tahun 1947 dan Undang2 No.8 tahun 1947 harus diejukan sebelum tanggal 17 Augustus 1948, dapat diadjskan sampai hari tersebut

pasal 2

Undang2 ini mulai berlaku pada hari 10 April 1948.-

Ditetapkan di Jokjakarta
pada tanggal 15 April 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOMARNO)

MENTERI KEBHAKIMAN
(SOESANTO TIRTOPODJO)

Diumumken
pada tanggal 15 April 1948

SEKRETARIS MISTERIA
A.G.Pringgödigo

B E R I T A - N E G A R A

REPOEBLIK INDONESIA

1947, No. 12.

WARGA NEGARA. Peraturan untuk memberi ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwasanly kewarganegaraan seseorang jeng didasarkan kewarganegaraan Indonesia perlu diadakan peraturan jang dan memberi ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang ;

Mengingat : pasal 5 ajet 2 Undang-undang Dasar,

L M B U K T A P K A N S

Pasal 1.

Tiap-tiap orang dpat mohon kepada Pengadilan Negeri jeng deerah hukumannya meliputi tempat kedudukannya supaja dinjetaken apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau bukan.

Ketetapan tentang permohonan i itu oleh pemohon dpat diadukah kepada Pengadilan Tinggi jang deerah hukumannya meliputi tempat kedudukannya, dalam waktu 14 hari setelah ketetapan itu diterima oleh pemohon.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Dituliskan di Jogjakarta pada tanggal
26 Maret 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOESTARNO,

MENTERI KUHAKIMAN

Diumumkan pada tanggal
26 Maret 1947.

DOESAKTO TIRTODUDJO.

SEKRETARIS NEGARA

A.G. PRINGGOEDIEGO.

P E N D J E L A S A N.

Dalam systeem Undang-undang Warga Negara Indonesia suatu bukti kewargaan-negara Indonesia tidak diperlukan buat orang-orang jeng tentu dan jeng diherapkan tentu mendjadi Warga Negara Indonesia, jeitu buat orang Indonesia aseli dan buat orang pernikahan. Maka bukti kewargaan negara Indonesia h-nya diberikan kepada orang jeng pada umumnya bukan Warga Negara Indonesia, jeitu kepada orang Asing jeng mendjadi Warga Negara Indonesia dengan naturalisasi.

Kepeda orang jeng diherapkan tentu mendjadi Warga Negara Indonesia diberi tanda-bukan Warga Negara Indonesia djika ia mau mendjadi Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi ada kelanjutan orang tidak mengetahui kewargaan-negara atau ada kelanjutan orang-orang itu menurut Undang-undang Warga Negara Indonesia tidak diberi bukti kewargaan-negara Indonesia, memperlukan bukti tersebut. Dan namang buat perbutan jeng penting hendaknya djawatan-djawatan, bedan-beda itu pendjabat-pendjabat jeng bersangkutan minta bukti itu.

Oleh karen itu maka Pusat-Pemerintah ini memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk mendapat surat berjataan (ketetapan) tentang kewargaan-negaranya.

---oo---

Widina
Kualasimpang

Koetaradja, 31/-47
no 560/pt/R.t.

Lengs: 3.

Pen hal: Pindahans Penan-
deruk (Banggala)
Santos

T. Barus

1. Blahoeboung dgn. soekat Toem
tg. 31/2-46 no. 2661/2 beromona
ini orkimentan salmas vari
soekat edras Guncawon Atjeh
Syu Seutyo Soniule tangpal.
a. 15-1-2603 no. 4008 200

b. 15-11-2603 " 4008

c. 3-12-2603 " 439³,

Jong ventrik sekawang marik rapat
dipakai sebagai pedoman, dengan
perbaikan sekitar omoma palae.

Bg.

8 Respek

✓

L

KOETARADJA, 3 Desember 2603.

No. 4393.

Lampiran: 2 + toeroenan oentoek
Guntyo-Guntyo.

Dari hal: TJONTOH PETIKAN AKTE B.S.

Melihat petikan2 akte B.S. jang dikirin kekantor Kita oentoek nensahkan tanda tangan antenar B.S. jang bersangkoetan ternjata bahwa model2 petikan akte terseboet atjap kali sangat berlainan.

Oleh sebab itoe bersama ini dikirin tjontoh2 petikan2 akte kelahiran dan akte kenatian, dengan permintaan soepaja padoeka Toean perintahkan nereka oentoek niperboeat tiap petikan akte diwaktoe jang akan datang menoeroet nasing2 tjontohnja ini.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO
S O U M U K A ,

Kepada
jth. padoeka Toean sekalian
Bunsyutyo dalam Atjehsyu.-

TJONTOH PETIKAN TE KENATIAN.

SégéI f 4,50

Pendaftaran Pindahk
BERGERLEKE STAN OENTOEK BANGSA TIONGHOA
EROPAH

di.....

Nomor: (dengan hoeroef) .

Bockoe
Menoeroet Daftar Kenatian oentoek bangsa Tionghoa (Eropah) di..... ternjata, bahwa pada tanggal..... tahoen doea.....
Le riboe..... (Syowa..... 1)
telah meninggal di.....
....., soeani (isteri) dari.....
ATAU: anak jang dibawah (sedah sampai) oenoer dari..
..... dan..... 2)

Petikan ini sesoeai dengan keadaan pada waktoe ini:

....., 26..., Syowa...

Antenar Bergerleke Stan biasa

leear biasa

wakil Pengamat Pendaftaran Pindahk

- TJATETAN: 1) Seperti tjatetan 1) tjontoh petikan akte kelahiran
2) Kalau seandainja orang toea dari jang meninggal itoe kawin di Indonesia, tetapi tidak menoeroet peratoeran2 B.S., nama bapanja tidak oesah diseboet.-

TJONTOH PETIKAN AKTE KELAHIRAN.

- Ségl. f 4,50.

BERGERLEKE STAN OENT EK BANGSA TIONGHOA
EROPAH

di.....

Nonor: (dengan hoeroef).

Menoeroet Daftar Kelahiran oentoek bangsa Tionghoa (Eropah) di..... ternjata, bahwa pada tanggal..... tahoen ~~deea~~ riboe...
..... Syewa 1)
telah dilahirkan di.....
..... 2)
anak laki-laki (perempuan) dari.....
..... dan isterinja.....

Petikan ini sesuai dengan keadaan pada waktoe ini:

....., 26., Syowa.

Artenar Bergerleke Stan biasa

TJATETAN;

- 1) Tahoen "Syowa" tidak diwadujibkan memakainya, boleh dipakai, boleh djoega tidak; tetapi apabila dipakai, perkataan : "Syowa....." haroeslah ditoelis dian wa "tanda koeroeng" (tusschenhaakjes).

Apabila anak itoe dilahirkan diri sa pemerintah Belanda, se-soedah tahoen Nippon haroes djoega ditoelis tahoen Maséhi, dia-di misalnja : "...bawa pada tanggal 12 Nopember tahoen (Nippon) doea riboe lina ratoes sembilan poeloech toe-djoeh (Syowa tigabelas), tahoen Maséhi seriboe sembilan ratoes tiga poeloech toedjoeh.....".

2) Nama keloearganja hendaklah ditoeliskan djoega, misalnja dalam hal bangsa Tionghoa "Tjong, A Foek"

Diperingatkan djoega disini, bawa kalau seandainya orang toea dari anak itoe beloem bernikah enoeroet peratoeran B.S., orang toea anak itoe masih dianggap sebagai beloem nikah, soenggoehpoen nerekaitoe soearan nikah nenoeroet adat Tionghoa (terketjoeали kalau perkawinan itoe dilangsoengkan di Tiongkok). Djadi anak itoe dianggap sebagai lahir dilcear nikah; oleh sebab itoe dalam akte kelahirannya tidak boleh diseboet nama keloearga dari bapanja, melainkan nana keloearga dari iboenja. Misalnja kalau orang toeanja bernama Tjong, Tjham Loen dan Jap, Jin Tai dan anak itoe diberikan nana2 ketjil: Wie Foe, dalam akte kelahirannya tidak boleh ditoelis Tjong, Wie Foe, melainkan Jap, Wie Foe.

Koetaridja, 15 Nopenber 2603, Syowa 18.-

No. 4098.

Lampiran:

Dari hal: Daftar-daftar B.S.oentoek
tahoen 2604, Syowa 19.-
=====

1. Berhoeboeng karena tahoen 2603 akan berachir poela dininta pertolongan padoeke Toean soepaja, seperti tahoen jang soedah (lihat soerat2 edaran Kita tanggal 2 Desember 2602 No.2425 dan tanggal 15 Djanoeari 2603 No.200), sekalian antenar2 I.S. dalam daerah padoeke Toean selekas moengkin menboeat daftar2 B.S. oentoek tahoen 2604, jaitoe oentoek bangsa2 Indonesia Keristen, Tionghoa dan Eropah.

2. Jang haroes dikirin kepada Kita oentoek disahkan ialah daftar2 B.S. oentoek bangsa2 Tionghoa dan Eropah jang disimpan oleh antenar2 B.S. Djadi daftar2 B.S. oentoek antenar2 penbantoe B.S. tidak oesah dikirin kekantor Kita. Daftar2 ini disahkan oleh antenar2 B.S. jang bersangkoetan.

3. Daftar2 jang haroes dikirin kekantor Kita hendaklah sedapat moengkin telah akan tiba dikantor Kita pada tanggal 15 Desember jang akan datang.

4. Tentang penboeatan2 daftar2 B.S. dininta soepaja sekalian antenar2 B.S. menperhatikan djoega lagi beberapa fasal2 jang terseboet dibawah ini:

- a. daftar2 terseboet hendaklah diperboeat dari kertas jang sederhana tetapi kocat dan diberi berkoelit, karena daftar2 ini dipakai boekanlah oentoek seta-hoen doea tahcen sadja, melainkan oentoek selananya;
- b. segala lenbaran dari daftar2 terseboet haroeslah dinomori dengan hoeroef, pada lenbar penghabisan, selain darinomor lenbarnja haroes djoega ditoelis "lenbar penghabisan",
- c. pada tiap2 lenbar jang kosong jang tidak akan dipergoenakan, hendaklah ditoelis "lenbar ini tidak dihitung",
- d. disebelah bawah dari lenbar pertana dari tiap2 daftar hendaklah ditoelis kalimat pensahkan jang soedah di-berikan tjontohnja dahoeloe, jaitoe: "Pada hari ini tanggal dan seteroesnja"; Tanggal pensahkan tiap2 daftar hendaklah diisi sekali, jaitoe: "tiga poeloeh satoe Desember tahoen doeriboe enam ratoes tiga, Syowa delapanbelas".

5. Seteroesnja dininta soepaja pada achir tahoen ini sekalian daftar2 B.S. tahoen 2603 ditoetoep oleh na-sing2 antenar B.S.(biasa loear biasa atau antenar penbantoe) ataupoen Guntyo (oentoek daftar2 B.S. Indonesia Keristen) jang menjinpan daftar2 terseboet. Penoetoepan daftar2 terseboet hendaklah dilakoekan dengan kalimat berikoet: "Pada hari ini tanggal tigapoeloeh satoe Desember tahoen doeriboe enam ratoes tiga, Syowa delapanbelas, daftar ini jang berisi lenbar akte-akte (ataupoen daftar jang kosong ini) ditoetoep oleh saja".

....., antenar"

Kalau jang bertindak antenar B.S. loear biasa, hendak-lah ditoeliskan djoega sebab-sebabnya naka ia bertindak demikian, misalnja: "berhoeboeng karena antenar biasa berhalangan karena pekerdjaaan-pekerdjaaan lain" dan sebagainja.

6. Selandjoetnja, oentoek nemperbandingkan bahan-bahan jang ada dikantor Kita dengan keadaan jang sebenarnya diminta soepaja dikirin kepada Kita daftar dari nama daftarnya B.S. tahoen 2603 jang ada sekarang pada masing-masing antenar B.S., jang soedah disahkan oleh Kita.

7. Seperti daftarnya tahoen 2602, sekalian daftarnya tahoen 2603, boeat sementara, menoenggoe perintah jang landjoet, disimpan sadja dahoeloe oleh nasing-nasing antenar B.S.

8. Sebagai penoetoep dininta soepaja sebeloem nemboeat daftarnya B.S. oentoek tahoen 2604, nasing-nasing antenar B.S. nemperhatikan djoega lagi, soerat-soerat edaran Kita jang terdahoeloe tentang hal ini.-

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO.

S O M U K A,

